



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 75 TAHUN 1992  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN ASURANSI INVESTASI DAN KREDIT EKSPOR**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Sidang Dewan Gubernur Islamic Development Bank ke-16 diputuskan mengenai pembentukan perusahaan asuransi investasi dan kredit ekspor;
- b. bahwa sebagai realisasi dari keputusan tersebut, Negara Republik Indonesia sebagai anggota Islamic Development Bank dipandang perlu untuk ikut serta sebagai pendiri perusahaan tersebut dengan melakukan penyertaan modal saham;
- c. bahwa penyertaan modal Negara Republik Indonesia dalam pendirian perusahaan tersebut pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pemisahan kekayaan Negara yang disertakan dalam modal saham perusahaan tersebut dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PENDIRIAN PERUSAHAAN ASURANSI INVESTASI DAN KREDIT EKSPOR.**

**Pasal 1**

Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal dalam pendirian perusahaan asuransi investasi dan kredit ekspor.

**Pasal 2**

Nilai penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar ID 250.000.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Pelaksanaan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Nopember 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Nopember 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO